



SALINAN

LURAH POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN POTORONO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH POTORONO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 81 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa/APBKalurahan kepada Bupati melalui Camat/Panewu setiap akhir tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 59);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
23. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 19), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 38), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 2);

29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 153);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Dukungan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 55);
34. Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 - 2022 , (Lembaran Desa Potorono Tahun 2017 Nomor 1);
35. Peraturan Desa Potorono Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Potorono (Lembaran Desa Potorono Tahun 2019 Nomor 2);
36. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 8);
37. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 9);

38. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permasyarakatan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 10);
39. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 11);
40. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahanan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 4);
41. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 5);
42. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN POTORONO
dan
LURAH POTORONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN POTORONO TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | Rp 3.670.543.871,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Rp 1.684.284.023,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | Rp 1.017.211.500,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 700.785.299,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 72.732.500,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan | <u>Rp 32.400.000,00</u> |
| Jumlah Belanja | Rp 3.507.413.322,00 |
| Surplus/Defisit | Rp 163.130.549,00 |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp 192.130.900,30 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp 60.000.000,00</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp 132.130.900,30 |
| 4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | Rp 295.261.449,30 |

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Selisih anggaran Pendapatan Kalurahan dengan realisasi Pendapatan Kalurahan sejumlah Rp 14.360.369,70 dengan perincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 3.684.904.240,70
 2. Realisasi Rp 3.670.543.871,00
 - Selisih Rp 14.360.369,70
- b. Selisih anggaran Belanja Kalurahan dengan realisasi Belanja Kalurahan sejumlah Rp 309.621.819,00 dengan perincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 3.817.035.141,00
 2. Realisasi Rp 3.507.413.322,00
 - Selisih Rp 309.621.819,00

- c. Selisih anggaran Surplus/defisit dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp (295.261.449,30) dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp (132.130.900,30) |
| 2. Realisasi | <u>Rp 163.130.549,00</u> |
| Selisih | Rp (295.261.449,30) |
- d. Selisih anggaran Pembiayaan Netto dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp 132.130.900,30 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 132.130.900,30</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan:
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 1.921.767.895,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 1.684.284.023,00</u> |
| Selisih | Rp 237.483.872,00 |
- b. Bidang Pelaksanaan pembangunan Kalurahan:
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 1.031.950.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 1.017.211.500,00</u> |
| Selisih | Rp 14.738.500,00 |
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 757.624.746,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 700.785.299,00</u> |
| Selisih | Rp 56.839.447,00 |
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 73.292.500,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 72.732.500,00</u> |
| Selisih | Rp 560.000,00 |
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 32.400.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 32.400.000,00</u> |
| Selisih | Rp 0,00 |

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun anggaran 2021;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Potorono
pada tanggal 23 Maret 2022
LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono
Pada tanggal 23 Maret 2022
CARIK POTORONO,

Ttd

SUMARWINTO

LEMBARAN KALURAHAN POTORONO TAHUN 2022 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO
KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

RAHARJO, S.T

